

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 25 No 2 (2025) 194 - 205 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v25i2.136

Legalitas Penggunaan Kekuatan Bersenjata Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran dalam Perspektif Hukum Internasional: Analisis Jus Ad Bellum, Hak Bela Diri dan Hukum Humaniter Internasional

Iwan Saputra

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof. Gayus Lumbuun Jakarta

iwansa76@gmail.com .

ABSTRACT

The use of armed force by the United States and Israel against the Islamic Republic of Iran raises fundamental questions under international law, particularly concerning the boundaries between the prohibition of the use of force and the right of self-defence. The issue has become increasingly complex as the United States has invoked its inherent right of self-defence under Article 51 of the Charter of the United Nations, while Iran considers such actions to constitute violations of its sovereignty and territorial integrity. This study aims to analyze the legality of the use of armed force against Iran from the perspectives of jus ad bellum and jus in bello. This research employs a normative juridical method using statutory, case, conceptual, and historical approaches. The primary legal materials consist of the Charter of the United Nations, the 1949 Geneva Conventions, Additional Protocol I of 1977, the 1998 Rome Statute, and judgments of the International Court of Justice, particularly Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America) and Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America). The study finds that the use of force against Iran must, in principle, be examined under Article 2(4) of the UN Charter, which establishes the prohibition of the use of force against other states. The invocation of self-defence under Article 51 does not automatically render the use of force lawful, as the existence of an armed attack and the requirements of necessity and proportionality must be established. Furthermore, even where the use of force may be justified under jus ad bellum, the conduct of military operations remains subject to international humanitarian law, particularly the principles of distinction, proportionality, and precautions in attack. This study concludes that the legality of the conflict must be assessed at two distinct levels: the legality of resorting to force and the legality of the manner in which force is conducted.

Keywords: *Iran; United States; Israel; use of force; self-defence; UN Charter; jus ad bellum; jus in bello; international humanitarian law.*

ABSTRAK

Penggunaan kekuatan bersenjata oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Republik Islam Iran menimbulkan persoalan fundamental dalam hukum internasional, khususnya mengenai batas antara prinsip larangan penggunaan kekuatan dan hak bela diri. Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena Amerika Serikat mendasarkan tindakan militernya pada hak inheren untuk melakukan bela diri sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, sedangkan Iran memandang tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas wilayahnya. Penelitian ini bertujuan untuk

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 25 No 2 (2025) 194 - 205 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v25i2.136

menganalisis legalitas penggunaan kekuatan bersenjata terhadap Iran berdasarkan prinsip jus ad bellum dan jus in bello. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan hukum internasional, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Bahan hukum primer meliputi Piagam PBB, Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I 1977, Statuta Roma 1998, serta putusan Mahkamah Internasional, khususnya perkara *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua* (Nicaragua v. United States of America) dan *Oil Platforms* (Islamic Republic of Iran v. United States of America). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan terhadap Iran pada prinsipnya harus diuji berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB yang memuat prinsip larangan penggunaan kekuatan terhadap negara lain. Klaim bela diri berdasarkan Pasal 51 tidak secara otomatis menjadikan penggunaan kekuatan sah, karena harus dibuktikan adanya armed attack serta dipenuhinya prinsip necessity dan proportionality. Selain itu, sekalipun penggunaan kekuatan dapat dibenarkan dalam perspektif jus ad bellum, pelaksanaan operasi militer tetap tunduk pada hukum humaniter internasional, khususnya prinsip distinction, proportionality, dan precautions in attack. Penelitian ini menyimpulkan bahwa legalitas konflik harus dianalisis melalui dua tingkatan, yaitu legalitas penggunaan kekuatan dan legalitas cara penggunaan kekuatan, sehingga setiap tindakan militer terhadap Iran harus dinilai berdasarkan dasar hukum, tujuan, kebutuhan, proporsionalitas, serta kewajiban perlindungan terhadap penduduk sipil dan objek yang dilindungi berdasarkan hukum internasional.

Kata Kunci: *Iran; Amerika Serikat; Israel; penggunaan kekuatan; bela diri; Piagam PBB; jus ad bellum; jus in bello; hukum humaniter internasional.*

PENDAHULUAN

Hubungan internasional modern dibangun atas prinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan kesetaraan negara. Salah satu konsekuensi utama dari prinsip tersebut adalah larangan bagi suatu negara untuk menggunakan kekuatan bersenjata terhadap negara lain secara sewenang-wenang. Larangan tersebut secara eksplisit tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengharuskan setiap anggota PBB menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain, maupun dengan cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations, 1945). Norma tersebut merupakan salah satu fondasi utama hukum internasional kontemporer yang telah diakui sebagai jus cogens, yakni norma yang tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian atau tindakan sepihak negara manapun.

Mahkamah Internasional dalam perkara *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua* (Nicaragua v. United States of America) menegaskan bahwa prinsip larangan penggunaan kekuatan tidak hanya bersumber dari Piagam PBB, tetapi juga merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional yang mengikat seluruh negara tanpa terkecuali (International Court of Justice [ICJ], 1986). Dengan demikian, larangan penggunaan kekuatan memiliki kedudukan ganda dalam sistem hukum internasional: sebagai kewajiban traktat berdasarkan Piagam PBB dan sebagai kewajiban hukum kebiasaan internasional yang bersifat universal.

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 25 No 2 (2025) 194 - 205 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v25i2.136

Namun, larangan penggunaan kekuatan bukanlah suatu norma tanpa pengecualian. Piagam PBB secara khusus mengakui adanya hak inheren negara untuk melakukan bela diri individual maupun kolektif apabila terjadi suatu armed attack. Hak tersebut diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB (United Nations, 1945). Selain itu, Bab VII Piagam PBB memberikan kewenangan kepada Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan kolektif guna memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Dengan demikian, konstruksi hukum internasional mengenai penggunaan kekuatan dapat dipahami melalui tiga kemungkinan utama: penggunaan kekuatan dilarang berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB; penggunaan kekuatan dapat dilakukan berdasarkan kewenangan Dewan Keamanan PBB dalam kerangka Bab VII; dan suatu negara dapat menggunakan kekuatan dalam rangka bela diri apabila persyaratan Pasal 51 dan hukum kebiasaan internasional terpenuhi.

Persoalan tersebut menjadi sangat aktual dalam konteks konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang terjadi pada tahun 2026. Dalam suratnya kepada Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat menyatakan bahwa pada 28 Februari 2026 Amerika Serikat memulai operasi tempur terhadap Iran dengan alasan untuk melindungi warga negara dan personel militernya, menjamin kebebasan pelayaran di Selat Hormuz, serta melindungi sekutu dan mitranya di kawasan (United Nations Security Council, 2026). Amerika Serikat secara eksplisit menyatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan berdasarkan hak inheren untuk melakukan bela diri sebagaimana tercermin dalam Pasal 51 Piagam PBB. Pernyataan tersebut penting secara hukum, tetapi tidak serta-merta menentukan legalitas tindakan Amerika Serikat. Dalam hukum internasional, suatu negara tidak dapat menjadikan klaim sepihak mengenai bela diri sebagai bukti final bahwa penggunaan kekuatan tersebut sah. Klaim tersebut tetap harus diuji berdasarkan unsur-unsur objektif yang berkembang dalam hukum internasional dan yurisprudensi Mahkamah Internasional.

Persoalan semakin kompleks ketika fasilitas nuklir menjadi bagian dari objek yang terkena serangan. Dalam sejumlah laporan tahun 2026, International Atomic Energy Agency (IAEA) mencatat adanya insiden proyektil yang mengenai fasilitas nuklir Iran, termasuk Bushehr dan Natanz. Pada salah satu laporan, IAEA mencatat bahwa pada 27 Maret 2026 sebuah proyektil mengenai kompleks Bushehr Nuclear Power Plant, meskipun pada saat laporan tersebut tidak terdapat kerusakan fasilitas atau korban yang dilaporkan (International Atomic Energy Agency [IAEA], 2026). Fakta tersebut menimbulkan pertanyaan hukum tersendiri mengenai perlindungan terhadap instalasi yang mengandung kekuatan berbahaya serta kewajiban negara untuk meminimalkan risiko terhadap penduduk sipil.

Oleh sebab itu, konflik Amerika Serikat-Israel-Iran tidak dapat dianalisis hanya melalui pertanyaan politik mengenai siapa yang benar dan siapa yang salah. Konflik tersebut harus dianalisis melalui konstruksi hukum internasional yang sistematis, yaitu dengan terlebih dahulu menentukan legalitas penggunaan kekuatan (*jus ad bellum*),

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 25 No 2 (2025) 194 - 205 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v25i2.136

kemudian menguji cara pelaksanaan operasi militer (*jus in bello*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas penggunaan kekuatan bersenjata terhadap Iran berdasarkan prinsip *jus ad bellum* dan *jus in bello*, menguji klaim bela diri Amerika Serikat berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB, serta menganalisis penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional terhadap operasi militer di Iran.

Kajian mengenai penggunaan kekuatan bersenjata bukan merupakan persoalan baru dalam hukum internasional. Perdebatan mengenai legalitas penggunaan kekuatan telah berkembang melalui berbagai perkara internasional, khususnya perkara Nicaragua, Oil Platforms, serta *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons*. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya membahas legalitas penggunaan kekuatan dari satu perspektif saja, yakni *jus ad bellum* atau *jus in bello* secara terpisah. Demikian pula, kajian yang secara spesifik mengaitkan klaim bela diri Amerika Serikat terhadap Iran dengan analisis hukum humaniter internasional masih sangat terbatas.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada beberapa aspek fundamental. Pertama, penelitian ini menguji klaim bela diri Amerika Serikat berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB dengan menggunakan jurisprudensi Mahkamah Internasional secara langsung terhadap konteks konflik Amerika Serikat-Israel-Iran tahun 2026. Kedua, penelitian ini tidak berhenti pada legalitas dimulainya penggunaan kekuatan (*jus ad bellum*), tetapi juga menganalisis secara sistematis *jus in bello*, khususnya prinsip *distinction* dan *proportionality* dalam pelaksanaan serangan. Ketiga, penelitian ini memberikan perhatian khusus terhadap serangan terhadap fasilitas nuklir dan persoalan perlindungan instalasi yang mengandung kekuatan berbahaya.

Dengan demikian, *novelty* penelitian ini terletak pada konstruksi analisis dua tingkat yang terintegrasi dalam satu kerangka kajian terhadap konflik Amerika Serikat-Israel-Iran tahun 2026. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas penggunaan kekuatan bersenjata terhadap Iran berdasarkan prinsip *jus ad bellum* dan *jus in bello*...

KAJIAN LITERATUR

Teori Larangan Penggunaan Kekuatan dalam Hukum Internasional

Prinsip larangan penggunaan kekuatan merupakan salah satu pilar utama hukum internasional modern. Prinsip ini berkembang secara signifikan setelah Perang Dunia II melalui pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diadopsinya Piagam PBB pada tahun 1945. Sebelum adanya Piagam PBB, penggunaan kekuatan oleh negara masih dianggap sebagai hak kedaulatan yang sah (*jus ad bellum* dalam pengertian klasik). Namun, sejak berlakunya Piagam PBB, penggunaan kekuatan secara sepihak oleh negara pada prinsipnya dilarang, kecuali dalam dua pengecualian yang diakui: bela diri dan tindakan kolektif Dewan Keamanan (Shaw, 2021).

Mahkamah Internasional dalam perkara Nicaragua v. United States (1986) memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman prinsip larangan penggunaan kekuatan.

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 25 No 2 (2025) 194 - 205 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v25i2.136

Dalam putusan tersebut, ICJ menegaskan bahwa Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB mencerminkan norma hukum kebiasaan internasional yang berdiri sendiri dan mengikat seluruh negara. Lebih lanjut, ICJ menyatakan bahwa prinsip non-intervensi dan larangan penggunaan kekuatan merupakan prinsip fundamental yang tidak dapat dikesampingkan oleh alasan politik atau keamanan nasional semata (ICJ, 1986).

Teori Hak Bela Diri

Hak bela diri merupakan pengecualian utama terhadap larangan penggunaan kekuatan dalam hukum internasional. Pasal 51 Piagam PBB mengakui hak inheren negara untuk melakukan bela diri individual maupun kolektif apabila terjadi armed attack (United Nations, 1945). Namun, hak ini bukan tanpa batas. Dalam yurisprudensi ICJ, terdapat dua syarat utama yang harus dipenuhi: necessity (kebutuhan) dan proportionality (proporsionalitas).

Dalam perkara Nicaragua, ICJ menyatakan bahwa hak bela diri hanya dapat digunakan sebagai respons terhadap armed attack dan bahwa tindakan bela diri harus memenuhi persyaratan necessity dan proportionality (ICJ, 1986). Pendekatan serupa juga terlihat dalam perkara Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America). Dalam perkara tersebut, ICJ menegaskan bahwa Amerika Serikat, untuk dapat mengandalkan hak bela diri, harus menunjukkan adanya serangan bersenjata terhadap Amerika Serikat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Iran dan bahwa tindakan yang diambil merupakan tindakan yang diperlukan serta proporsional (ICJ, 2003).

Dinstein (2005) menjelaskan bahwa hak bela diri dalam hukum internasional memiliki beberapa elemen yang harus dipenuhi secara kumulatif. Pertama, harus terdapat armed attack yang nyata dan dapat dibuktikan. Kedua, tindakan bela diri harus merupakan respons langsung terhadap serangan tersebut. Ketiga, skala dan intensitas tindakan bela diri tidak boleh melampaui apa yang diperlukan untuk menghentikan atau menolak serangan. Keempat, negara yang melakukan bela diri harus segera melaporkan tindakannya kepada Dewan Keamanan PBB.

Teori Hukum Humaniter Internasional

Hukum humaniter internasional, yang juga dikenal sebagai jus in bello atau hukum konflik bersenjata, mengatur cara penggunaan kekuatan dalam konflik bersenjata. Berbeda dengan jus ad bellum yang menentukan apakah suatu negara boleh menggunakan kekuatan, jus in bello menentukan bagaimana kekuatan tersebut boleh digunakan (Henckaerts & Doswald-Beck, 2005).

Terdapat empat prinsip utama dalam hukum humaniter internasional. Pertama, prinsip distinction yang mengharuskan pihak dalam konflik membedakan antara penduduk sipil dan kombatan serta antara objek sipil dan sasaran militer. Pasal 48 Protokol Tambahan I 1977 menetapkan prinsip tersebut sebagai aturan dasar dalam pelaksanaan operasi militer (Protocol Additional to the Geneva Conventions, 1977).

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 25 No 2 (2025) 194 - 205 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v25i2.136

Kedua, prinsip proportionality yang melarang serangan yang diperkirakan menyebabkan kerugian sipil berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang diharapkan. Ketiga, prinsip precautions in attack yang mengharuskan pihak penyerang mengambil segala tindakan pencegahan yang layak untuk meminimalkan kerugian sipil. Keempat, prinsip perlindungan khusus terhadap objek-objek tertentu seperti instalasi yang mengandung kekuatan berbahaya (Protocol Additional to the Geneva Conventions, 1977, Art. 56).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma, prinsip, dan kaidah hukum internasional yang mengatur penggunaan kekuatan serta pelaksanaan konflik bersenjata. Pendekatan yang digunakan meliputi statute approach, case approach, conceptual approach, dan historical approach.

Pendekatan statute approach digunakan untuk menganalisis Piagam PBB, Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I 1977, dan Statuta Roma 1998. Pendekatan case approach digunakan untuk menganalisis jurisprudensi ICJ, terutama Nicaragua v. United States, Oil Platforms (Iran v. United States), dan Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep use of force, armed attack, self-defence, necessity, proportionality, distinction, dan precaution. Pendekatan historis digunakan untuk memahami perkembangan norma larangan penggunaan kekuatan dan hak bela diri dalam hukum internasional.

Bahan hukum primer berupa instrumen hukum internasional dan putusan pengadilan internasional. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku dan literatur akademik hukum internasional serta dokumen resmi organisasi internasional. Analisis dilakukan secara preskriptif dengan menghubungkan fakta yang telah terverifikasi melalui dokumen resmi internasional dengan norma hukum internasional yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Larangan Penggunaan Kekuatan Berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Piagam PBB

Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB merupakan titik awal analisis terhadap setiap penggunaan kekuatan bersenjata antarnegara. Ketentuan tersebut pada dasarnya menetapkan prinsip bahwa negara harus menahan diri dari penggunaan kekuatan terhadap integritas wilayah dan kemerdekaan politik negara lain (United Nations, 1945). Dalam Nicaragua, ICJ mengakui bahwa prinsip larangan penggunaan kekuatan merupakan prinsip hukum kebiasaan internasional yang berdiri berdampingan dengan kewajiban berdasarkan Piagam PBB (ICJ, 1986). Konsekuensinya, tindakan militer terhadap Iran harus terlebih dahulu dipandang sebagai tindakan yang berada dalam

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 25 No 2 (2025) 194 - 205 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v25i2.136

ruang lingkup larangan Pasal 2 ayat (4), kecuali terdapat dasar hukum yang membenarkannya.

Dengan pendekatan tersebut, beban analisis hukum bukan dimulai dari pertanyaan "Apakah Iran merupakan negara yang berbahaya?" melainkan "Apakah terdapat dasar hukum internasional yang membolehkan penggunaan kekuatan terhadap Iran?" Pertanyaan tersebut penting karena hukum internasional tidak menjadikan persepsi ancaman semata sebagai dasar otomatis untuk mengesampingkan Pasal 2 ayat (4) (Shaw, 2021).

Pasal 51 Piagam PBB dan Hak Bela Diri

Pasal 51 Piagam PBB menyatakan bahwa tidak ada ketentuan dalam Piagam yang mengurangi hak inheren bela diri individual maupun kolektif apabila terjadi armed attack terhadap anggota PBB (United Nations, 1945). Dengan demikian, terdapat beberapa elemen yang harus diperiksa secara ketat sebelum suatu negara dapat mengklaim hak bela diri.

Pertama, keberadaan armed attack. Dalam Nicaragua, ICJ menyatakan bahwa hak bela diri hanya dapat dilakukan sebagai respons terhadap armed attack (ICJ, 1986). Artinya, keberadaan konflik politik, ketegangan diplomatik, pernyataan bermusuhan, atau dugaan ancaman belum tentu dengan sendirinya memenuhi kriteria armed attack. Penilaian harus dilakukan berdasarkan fakta konkret, skala, dan akibat tindakan yang terjadi.

Kedua, necessity. Penggunaan kekuatan harus diperlukan untuk menghadapi serangan bersenjata. Dalam Oil Platforms, ICJ menegaskan bahwa persyaratan necessity dalam hukum bela diri bersifat objektif dan ketat (ICJ, 2003). Dengan demikian, negara tidak memiliki kebebasan tanpa batas untuk menentukan sendiri apakah tindakan militernya diperlukan.

Ketiga, proportionality. Tindakan bela diri juga harus proporsional. Dalam Nicaragua, ICJ menyatakan bahwa necessity dan proportionality merupakan syarat hukum kebiasaan internasional dalam pelaksanaan bela diri (ICJ, 1986). Hal yang sama ditegaskan kembali oleh ICJ dalam Oil Platforms (ICJ, 2003).

Dengan demikian, klaim bahwa suatu operasi militer dilakukan sebagai bela diri tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan legalitas. Harus ditanyakan: apa serangan yang menjadi dasar bela diri; siapa yang melakukan serangan tersebut; kapan serangan tersebut terjadi; apa tujuan operasi; apakah operasi diperlukan; dan apakah skala penggunaan kekuatan proporsional terhadap serangan yang menjadi dasar bela diri.

Klaim Bela Diri Amerika Serikat terhadap Iran

Amerika Serikat secara resmi menyatakan bahwa operasi tempurnya terhadap Iran dimulai pada 28 Februari 2026 dan dilakukan untuk menghadapi serangan serta ancaman yang menurut pemerintah Amerika Serikat berasal dari Iran dan kelompok

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 25 No 2 (2025) 194 - 205 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v25i2.136

proksinya. Amerika Serikat menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang diperlukan dan proporsional dalam rangka melaksanakan hak bela diri (United Nations Security Council, 2026).

Secara hukum, pernyataan tersebut merupakan bukti mengenai posisi resmi Amerika Serikat, tetapi bukan penetapan final mengenai legalitas tindakan tersebut. Hal tersebut merupakan prinsip penting dalam penelitian hukum internasional. Negara yang melakukan penggunaan kekuatan dapat mengajukan argumentasi hukum, tetapi validitas argumentasi tersebut tetap harus diuji berdasarkan hukum internasional (Crawford, 2019).

Dalam konteks tersebut, setidaknya terdapat tiga pertanyaan. Pertama, apakah tindakan Iran sebelum 28 Februari 2026 memenuhi kategori armed attack terhadap Amerika Serikat? Kedua, apabila terdapat armed attack, apakah serangan tersebut dapat diatribusikan kepada Iran? Ketiga, apakah operasi Amerika Serikat merupakan tindakan yang diperlukan dan proporsional untuk menghentikan atau menanggulangi serangan tersebut? Tanpa jawaban terhadap ketiga pertanyaan tersebut, klaim Pasal 51 belum cukup untuk menyimpulkan legalitas penggunaan kekuatan.

Relevansi Putusan Oil Platforms

Perkara Oil Platforms memiliki nilai penting karena melibatkan Amerika Serikat dan Iran. Dalam perkara tersebut, Amerika Serikat berusaha membenarkan tindakan militernya terhadap fasilitas minyak Iran dengan alasan perlindungan kepentingan keamanan dan bela diri. ICJ menyatakan bahwa agar Amerika Serikat dapat mengandalkan hak bela diri, harus ditunjukkan adanya armed attack terhadap Amerika Serikat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Iran. ICJ juga menilai kebutuhan dan proporsionalitas tindakan Amerika Serikat (ICJ, 2003).

Pada akhirnya, Mahkamah tidak menerima pembenaran Amerika Serikat berdasarkan bela diri untuk tindakan-tindakan yang dipersalahkan dalam perkara tersebut (ICJ, 2003). Jurisprudensi tersebut mempunyai relevansi metodologis yang sangat kuat terhadap konflik kontemporer. Artinya, sekalipun suatu negara menyatakan bahwa tindakan militernya bertujuan melindungi keamanan nasional, ICJ menunjukkan bahwa pembenaran tersebut harus diuji secara objektif.

Perbedaan Jus ad Bellum dan Jus in Bello

Legalitas penggunaan kekuatan harus dibedakan dari legalitas pelaksanaan perang. Jus ad bellum menjawab pertanyaan "Apakah negara boleh menggunakan kekuatan?" Sedangkan jus in bello menjawab "Bagaimana kekuatan tersebut boleh digunakan?" Perbedaan ini sangat penting. Suatu negara dapat saja memiliki dasar hukum untuk melakukan bela diri, tetapi tidak berarti negara tersebut bebas menyerang semua objek yang dianggap berkaitan dengan musuh. Sebaliknya, pelanggaran hukum humaniter oleh suatu pihak tidak memberikan hak tanpa batas

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 25 No 2 (2025) 194 - 205 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v25i2.136

kepada pihak lain untuk menggunakan kekuatan (Henckaerts & Doswald-Beck, 2005). Oleh karena itu, analisis terhadap konflik Iran harus dilakukan melalui dua tahap.

Prinsip Distinction

Prinsip distinction mengharuskan pihak dalam konflik membedakan antara penduduk sipil dan kombatan serta antara objek sipil dan sasaran militer. Pasal 48 Protokol Tambahan I 1977 menetapkan prinsip tersebut sebagai aturan dasar dalam pelaksanaan operasi militer (Protocol Additional to the Geneva Conventions, 1977). Dalam hukum humaniter kebiasaan, prinsip pembedaan juga merupakan norma fundamental. Konsekuensinya, serangan harus diarahkan kepada sasaran militer yang sah dan bukan kepada penduduk sipil atau objek sipil sebagai sasaran (Henckaerts & Doswald-Beck, 2005).

Oleh sebab itu, dalam setiap dugaan serangan terhadap Iran perlu dianalisis secara individual: apa objek yang diserang; apakah objek tersebut merupakan sasaran militer; apakah terdapat informasi yang cukup bagi pihak penyerang untuk mengidentifikasi sasaran; apakah terdapat penduduk sipil di sekitar sasaran; dan apakah tindakan pencegahan telah dilakukan.

Prinsip Proportionality dalam Hukum Humaniter

Proporsionalitas dalam jus in bello berbeda dengan proporsionalitas dalam jus ad bellum. Dalam hukum humaniter, suatu serangan dilarang apabila dapat diperkirakan menyebabkan kerugian terhadap penduduk sipil atau objek sipil yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer konkret dan langsung yang diharapkan (Henckaerts & Doswald-Beck, 2005). Dengan demikian, suatu sasaran dapat saja merupakan sasaran militer yang sah, tetapi serangan terhadap sasaran tersebut tetap dapat melanggar hukum humaniter apabila kerugian sipil yang diperkirakan berlebihan.

Serangan terhadap Fasilitas Nuklir dan Instalasi yang Mengandung Kekuatan Berbahaya

Salah satu persoalan paling sensitif dalam konflik Iran adalah serangan terhadap fasilitas nuklir. IAEA melaporkan pada 2026 bahwa fasilitas nuklir Iran mengalami beberapa insiden serangan. Salah satunya adalah laporan mengenai proyektil yang mengenai kompleks Bushehr Nuclear Power Plant pada 27 Maret 2026 (IAEA, 2026). Walaupun laporan tersebut menyatakan tidak terdapat kerusakan fasilitas atau korban pada saat laporan dibuat, keberadaan serangan terhadap fasilitas nuklir menimbulkan persoalan hukum dan keselamatan internasional yang serius.

Pasal 56 Protokol Tambahan I 1977 memberikan perlindungan khusus terhadap works and installations containing dangerous forces, termasuk instalasi pembangkit tenaga nuklir, ketika serangan dapat menyebabkan pelepasan kekuatan berbahaya dan

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 25 No 2 (2025) 194 - 205 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v25i2.136

menimbulkan kerugian berat bagi penduduk sipil (Protocol Additional to the Geneva Conventions, 1977). Namun, analisis akademik harus berhati-hati mengenai status traktat masing-masing negara. Oleh karena itu, tidak tepat secara metodologis menyatakan bahwa Pasal 56 otomatis mengikat setiap negara hanya karena ketentuan tersebut terdapat dalam Protokol Tambahan I. Yang perlu dianalisis adalah: apakah negara bersangkutan merupakan pihak pada Protokol Tambahan I; apakah ketentuan tersebut telah mempunyai status hukum kebiasaan; apakah terdapat kewajiban lain berdasarkan Konvensi Jenewa; serta apakah prinsip umum hukum humaniter memberikan perlindungan yang relevan.

Potensi Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional

Apabila dalam operasi militer terdapat tindakan yang sengaja menyerang penduduk sipil; sengaja menyerang objek sipil; melancarkan serangan tanpa membedakan sasaran; melakukan serangan yang diperkirakan menimbulkan kerugian sipil berlebihan; atau menyerang objek yang memperoleh perlindungan khusus; maka tindakan tersebut dapat menimbulkan persoalan berdasarkan hukum humaniter internasional. Dalam kondisi tertentu, pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa juga dapat masuk ke dalam kategori war crimes sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Statuta Roma (United Nations, 1998). Namun, istilah war crime tidak boleh digunakan hanya berdasarkan adanya korban sipil. Harus dibuktikan unsur-unsur tindak pidana internasional yang relevan, termasuk unsur material, hubungan dengan konflik bersenjata, serta unsur mental yang dipersyaratkan.

Pertanggungjawaban Negara

Apabila tindakan suatu negara dapat dikualifikasikan sebagai internationally wrongful act, maka prinsip pertanggungjawaban negara menjadi relevan. Secara konseptual, pertanggungjawaban negara mensyaratkan adanya: tindakan atau kelalaian; atribusi tindakan tersebut kepada negara; dan pelanggaran kewajiban internasional yang berlaku (Crawford, 2019). Konsekuensi hukum dapat berupa penghentian tindakan yang melanggar hukum, jaminan tidak mengulangi pelanggaran, serta reparasi sesuai dengan prinsip hukum internasional.

Analisis Penulis

Berdasarkan seluruh konstruksi hukum tersebut, penulis berpendapat bahwa konflik Amerika Serikat-Israel-Iran harus dianalisis dengan pendekatan dua lapis. Pertama adalah legalitas penggunaan kekuatan. Jika tidak terdapat otorisasi Dewan Keamanan PBB, maka negara yang menggunakan kekuatan harus menunjukkan dasar lain yang diakui hukum internasional, terutama hak bela diri berdasarkan Pasal 51. Namun, hak bela diri tidak bersifat absolut. Adanya klaim mengenai keamanan nasional atau ancaman terhadap kepentingan negara tidak secara otomatis memenuhi

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 25 No 2 (2025) 194 - 205 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v25i2.136

persyaratan armed attack. Demikian pula, apabila armed attack dapat dibuktikan, tindakan yang dilakukan tetap harus memenuhi necessity dan proportionality.

Kedua adalah legalitas cara melakukan perang. Setelah suatu negara memasuki konflik bersenjata, negara tersebut tetap terikat pada hukum humaniter internasional. Dengan demikian, terdapat dua pertanyaan berbeda: Apakah Amerika Serikat dan Israel mempunyai dasar hukum untuk menggunakan kekuatan terhadap Iran? Dan apakah setiap serangan yang dilakukan dalam konflik tersebut sesuai dengan hukum humaniter internasional? Jawaban terhadap pertanyaan pertama tidak otomatis menjawab pertanyaan kedua. Inilah yang menurut penulis merupakan titik paling penting dalam menganalisis konflik tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa legalitas penggunaan kekuatan bersenjata Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran harus dianalisis berdasarkan prinsip larangan penggunaan kekuatan sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB. Penggunaan kekuatan pada prinsipnya dilarang, kecuali terdapat dasar hukum yang sah, terutama kewenangan Dewan Keamanan PBB atau hak bela diri berdasarkan Pasal 51.

Amerika Serikat telah menyampaikan kepada Dewan Keamanan bahwa operasi militernya terhadap Iran dimulai pada 28 Februari 2026 dan didasarkan pada hak bela diri. Namun, klaim tersebut merupakan posisi hukum Amerika Serikat dan belum dengan sendirinya membuktikan legalitas tindakan tersebut. Berdasarkan jurisprudensi ICJ, khususnya Nicaragua dan Oil Platforms, penggunaan hak bela diri mensyaratkan adanya armed attack serta pemenuhan prinsip necessity dan proportionality. Oleh karena itu, apabila tidak dapat dibuktikan adanya armed attack yang menjadi dasar hukum bela diri, atau apabila tindakan yang dilakukan melampaui apa yang diperlukan dan proporsional untuk merespons serangan tersebut, maka terdapat dasar hukum yang kuat untuk mempertanyakan kesesuaiannya dengan Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB.

Pada sisi lain, legalitas jus ad bellum harus dipisahkan dari jus in bello. Sekalipun penggunaan kekuatan dapat dibenarkan berdasarkan hak bela diri, setiap operasi militer tetap harus mematuhi prinsip distinction, proportionality, dan precautions. Serangan terhadap fasilitas nuklir menimbulkan persoalan hukum dan keselamatan yang lebih serius karena dapat menimbulkan risiko terhadap penduduk sipil dan lingkungan. Oleh karena itu, setiap serangan terhadap fasilitas tersebut harus diuji berdasarkan status objek, tujuan militer, risiko terhadap penduduk sipil, prinsip proporsionalitas, serta norma hukum internasional yang berlaku terhadap para pihak.

Dengan demikian, penelitian ini tidak sampai pada kesimpulan simplistik bahwa seluruh tindakan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran secara otomatis merupakan pelanggaran hukum internasional. Kesimpulan hukum harus dibuat secara spesifik terhadap setiap tindakan dan berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan. Namun, apabila

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 25 No 2 (2025) 194 - 205 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v25i2.136

penggunaan kekuatan tidak dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 51 atau kewenangan Dewan Keamanan, maka penggunaan kekuatan tersebut berpotensi bertentangan dengan Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB. Selanjutnya, apabila dalam pelaksanaan operasi militer terdapat pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional, tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban negara dan, dalam keadaan tertentu, pertanggungjawaban pidana individual.

DAFTAR PUSTAKA

- Crawford, J. (2019). *Brownlie's principles of public international law* (9th ed.). Oxford University Press.
- Dinstein, Y. (2005). *War, aggression and self-defence* (4th ed.). Cambridge University Press.
- Henckaerts, J.-M., & Doswald-Beck, L. (2005). *Customary international humanitarian law: Volume I—Rules*. Cambridge University Press.
- International Atomic Energy Agency. (2026, March 27). *A projectile struck the premises of the Bushehr Nuclear Power Plant*. IAEA News.
- International Court of Justice. (1986). *Military and paramilitary activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), judgment*. I.C.J. Reports 1986.
- International Court of Justice. (1996). *Legality of the threat or use of nuclear weapons, advisory opinion*. I.C.J. Reports 1996.
- International Court of Justice. (2003). *Oil platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), judgment*. I.C.J. Reports 2003.
- Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the protection of victims of international armed conflicts (Protocol I)*. (1977, June 8). 1125 U.N.T.S. 3.
- Rome Statute of the International Criminal Court*. (1998, July 17). 2187 U.N.T.S. 90.
- Shaw, M. N. (2021). *International law* (9th ed.). Cambridge University Press.
- United Nations. (1945). *Charter of the United Nations*. 1 U.N.T.S. XVI.
- United Nations Security Council. (2026, March 10). *Letter dated 10 March 2026 from the Permanent Representative of the United States of America to the United Nations addressed to the President of the Security Council (S/2026/161)*. United Nations.